

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Artinya manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, kerjasama dan gotong royong merupakan implementasi dari interaksi antar sesama manusia.

Hubungan antar sesama manusia dalam Hukum Islam disebut sebagai *muamalah*.¹ Hakikat dari *muamalah* sendiri adalah untuk tolong menolong dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat. Allah telah menjelaskan dalam *Al-Qur'an* dan *hadits-hadits* tentang batasan-batasan mengenai *muamalah*, khususnya terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam Hukum Islam.

Bidang *muamalah* sangatlah luas, salah satu bentuknya adalah perjanjian jual beli.² Allah telah membuat aturan-aturan dalam *bermuamalah* dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia. Aturan-aturan ini digunakan sebagai kontrol sosial. Aturan ini dibuat agar terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat antar sesama manusia. Dengan demikian, terciptalah kehidupan yang damai dan saling toleransi termasuk pula *muamalah* yang terbentuk jual beli juga perlu dibangun atas dasar kemaslahatan.

¹ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muammalat*, Jakarta: Pranamedia Group, 2015, cet. ke- 4, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

Transaksi jual beli di Indonesia telah diatur dalam hukum positif dan Hukum Islam. Transaksi jual beli diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) Buku III Tentang Perikatan. Menurut Pasal 1457 BW, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Suatu perjanjian terjadi karena adanya satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu orang atau lebih. Perjanjian terdapat prinsip kebebasan berkontrak. Namun, prinsip bebas ini bukan bebas yang sebebas-bebasnya melainkan ada batasannya. Perjanjian tersebut adalah perjanjian dibuat tidak boleh melanggar atau dilarang oleh Undang-undang dan berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Selain itu, perjanjian yang sah harus memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 1320 BW yang berbunyi “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.” Jadi, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan adanya pluralisme hukum di Indonesia, tidak hanya hukum positif saja yang dijadikan acuan dalam melakukan transaksi. Terdapat alternatif lain, yaitu hukum islam. Hal ini karena *Hukum Islam* tidak membatasi transaksi muamalah hanya dengan sesama muslim saja melainkan juga dengan non muslim.

Jual-beli sebagai bentuk *muamalah* merupakan tukar menukar manfaat yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara penjual dengan pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan *muamalah* yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli di masyarakat terjadi dengan berbagai macam cara. Umumnya cara pembayaran pada transaksi jual-beli ada dua, yaitu jual beli secara tunai dan jual belisecara berjangka. Jual beli secara tunai adalah jual beli dengan menyerahkan barang dibarengi dengan pembayaran sejumlah uang secara lunas. Adapun jual beli secara berjangka adalah jual beli yang pembayarannya bisa dilakukan dengan membayar uang panjar dan sisa pembayarannya dilakukan dikemudian hari dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, hukum jual-beli adalah halal tetapi tergantung bagaimana cara jual-beli tersebut dilakukan. Hukum Islam telah menghalalkan jual-beli, sebagaimana dengan firman Allah dalam *Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*’.”³

Allah menegaskan bahwa kegiatan jual-beli dalam Hukum Islam diperbolehkan sedangkan *riba*’ adalah kegiatan yang diharamkan. Hal ini karena *riba*’ mengandung unsur tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, tujuan jual beli adalah untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan jual beli harus sesuai dengan Hukum Islam.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, dan Terjemah Per Kata*, Bekasi, Cipta Bagus Sagara, 2014, hlm. 47

Aturan Hukum Islam melarang manusia memakan harta yang diperoleh dengan cara batil misalnya mencuri, menipu, dan melakukan jual beli secara curang atau jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Hal ini terdapat dalam Firman Allah dalam *Qur'an* Surat *An-Nisa* ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ()

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan jual-beli harus didasari dengan unsur suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan. Oleh karena itu, transaksi tersebut berlangsung tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akad jual beli tidak cukup hanya transaksi tersebut berjalan tetapi keberadaanya juga harus sah secara syariat agar perjanjian tersebut melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki kedua belah pihak. Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat serta harus memenuhi kualifikasi, yaitu bebas dari *gharar* (ketidakjelasan pada akad), bebas dari kerugian, bebas dari *fasid* (rusak dikarenakan tidak terpenuhinya rukun atau syarat jual beli), dan bebas dari *riba* ' (tambahan).⁵ Namun, tidak semua praktik jual beli memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu contoh yang perlu

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, dan Terjemah Per Kata*, Bekasi, Cipta Bagus Sagara, 2014, hlm. 84

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 243

ditinjau pemenuhan rukun dan syaratnya adalah transaksi jual beli yang terjadi di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Warga Desa Lembeyan Wetan mayoritas bekerja sebagai petani. Warga desa tersebut untuk menunjang kehidupan sehari-harinya mereka mempunyai usaha lain yaitu memelihara sapi. Setiap pagi mereka pergi ke sawah sambil mencari rumput untuk pakan ternaknya. Setelah sapi cukup umur, pada saat mereka butuh uang mereka menjual sapi tersebut.

Umumnya, masyarakat di desa tersebut melakukan transaksi jual beli hanya menggunakan prinsip kepercayaan. Contohnya, pada jual beli sapi yang harganya bisa terbilang tidak kecil. Harga seekor sapi berkisar antara Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) hingga Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Namun, transaksi tersebut dilakukan tanpa menggunakan tanda bukti apapun seperti nota ataupun kuitansi. Hal ini dikarenakan masyarakat desa menginginkan transaksi yang cepat dan sederhana.

Praktik jual beli antara pemilik sapi dengan pedagang sapi di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dilakukan dengan cara penjual sapi menawarkan sapinya kepada pembeli (pedagang sapi). Setelah mencapai kata sepakat, pembeli memberikan sejumlah uang sebagai uang muka. Namun, pelunasannya diberikan di kemudian hari ketika sapi tersebut laku terjual.

Transaksi jual beli sapi di atas ditinjau dari jenis akad dalam Hukum Islam termasuk ke dalam akad *bai' bithaman ajil*. Akad *bai' bithaman ajil* (jual-beli dengan cara mencicil) biasanya digunakan pada transaksi di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, akad ini tidak hanya digunakan pada lembaga pembiayaan syariah, melainkan

akad tersebut dapat diaplikasikan antara individu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan transaksi jual beli khususnya terkait jual beli dengan cara mencicil.

Bai' bithaman ajil yaitu jual beli barang dengan pembayaran dicicil atau ditangguhkan,⁶ Yang menjadi masalah pada praktik jual beli sapi warga di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah pelunasannya menunggu sapi tersebut laku terjual. Akibatnya waktu pelunasannya pun tidak jelas kapan akan dilunasinya. Ketidakjelasan waktu pembayaran ini yang berpotensi merugikan atau menimbulkan rasa ketidakridhoan pada salah satu pihak.⁷ Hal tersebut dapat mempengaruhi pada sahnya akad jual beli tangguh tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Disamping itu, dengan lebih memperhatikan rukun dan syarat jual beli sapi secara tangguh dapat meminimalisir terjadinya permasalahan akibat ketidakjelasan waktu pembayaran. Diharapkan Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum agama, tetapi juga hukum yang dapat diterapkan di masyarakat.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang jual beli sapi dengan judul “*Praktik Akad Jual Beli Sapi Secara Tangguh Antara Pemilik Sapi Dengan Pedagang Sapi Perspektif Burgerlijk Wetbook (BW) dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lembeyan Wetan Dan Lembeyan Kulon)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syariah*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm 229

⁷ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo, Aqwam, 2010, hlm.32

1. Apakah akad pada praktik jual beli sapi secara tangguh antara pemilik sapi dan pedagang sapi di Desa Lembeyan Wetan dan Lembeyan Kulon memenuhi syarat sah jual beli menurut Boorgerlijk Wetbook (BW) serta memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Islam ?
2. Apakah pedagang sapi memiliki hak menjual sapi yang dibeli dengan pembayaran tangguh dari pemilik sapi menurut BW dan Hukum Islam?
3. Termasuk jenis resiko apa yang dapat ditanggung pemilik sapi atas praktik jual beli sapi secara tangguh tanpa kejelasan tempo pembayaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan pemenuhan rukun dan syarat akad jual beli sapi secara tangguh antara pemilik sapi dengan pedagang sapi di Desa Lembeyan Wetan Dan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan menurut Boorgerlijk Wetbook (BW) dan Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan hak menjual sapi oleh pedagang yang dibeli dengan pembayaran tangguh dari pemilik sapi menurut BW dan Hukum Islam.
3. Untuk memperoleh kejelasan jenis resiko yang harus ditanggung pemilik sapi atas ketidakjelasan tempo pembayaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan secara praktis dan teoritis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam lapangan Hukum Islam khususnya penerapan *bai' bithaman ajil* pada akad jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
- b. Sebagai pengayaan materi Hukum Ekonomi Islam mengenai penerapan akad *bai' bithaman ajil* pada transaksi jual beli yang umum dilakukan di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi kontribusi bagi pemilik sapi dalam melakukan transaksi jual beli secara tangguh di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan agar memenuhi ketentuan syariah dengan memperjelas waktu pembayaran.
- b. Memberi kontribusi bagi pedagang sapi dalam melakukan transaksi jual beli secara tangguh di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan agar memenuhi ketentuan syariah dengan tidak menunda-nunda waktu pembayaran.
- c. Memberi kontribusi, motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan akad *bai' bithaman ajil/bai' muajjal* pada transaksi di masyarakat Desa Lembeyan Wetan dan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan ternyata menemukan beberapa penelitian sebelumnya, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Universitas	Rumusan Masalah	Pokok Pembahasan
1	Analisis <i>Hukum Islam</i> terhadap Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Pembayaran Berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, ditulis oleh Noor Hazlina, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. ⁸	a. Bagaimana praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan? b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?	Membahas praktik jual beli sapi yang terjadi di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan karena perbedaan harga pembayaran antara jual beli secara tunai dan secara berjangka.
2	Tinjauan <i>Hukum Islam</i> Terhadap Praktik Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Prambanan, ditulis oleh Riyanto, UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. ⁹	a. Bagaimana praktek jual beli kredit sapi di Pasar Sapi Prambanan, Klaten? b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kredit sapi dipasar di Pasar Sapi Prambanan, Klaten?	Membahas praktik jual beli sapi yang terjadi di Pasar Sapi Prambanan karena adanya tambahan pembayaran pada saat keterlambatan waktu pembayaran.
3	Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan	a. Mengapa masyarakat dusun macanan gemar melakukan praktek jual beli kredit, dan bagaimana praktek	Membahas praktik jual beli yang terjadi di dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten

⁸ <http://digilib.uin.sby.ac.id/18555/> diakses Tanggal 20 Desember 2018

⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/30860/> diakses Tanggal 20 Desember 2018

	Jatinom Kabupaten Klaten, ditulis oleh Hanung Lathifatul Fadillahudin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. ¹⁰	tersebut menurut Hukum Islam? b. Bagaimana Praktek jual beli kredit tersebut Ditinjau dari perspektif sosiologi Hukum Islam?	Klaten tentang lunasnya angsuran hanya penjual yang tahu, karena angsuran dicatat oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli.
--	--	---	---

Berdasarkan ketiga penelitian yang tercantum pada table di atas dapat diuraikan sebagai berikut, persamaan pada penelitian yang pertama yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli sapi secara berjangka. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian pertama lebih membahas pada perbedaan antara harga sapi pada jual beli tunai dengan jual beli secara berjangka sementara penelitian ini tidak membahas mengenai harga melainkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad dalam transaksi pembayaran tangguh.

Persamaan pada penelitian kedua yaitu sama-sama membahas praktik jual beli sapi secara tidak tunai. Yang membedakan pada penelitian kedua yaitu lebih membahas pada tambahan harga karena keterlambatan waktu pembayaran sementara penelitian ini tidak terdapat unsur tambahan pembayaran melainkan fokus pada isu hak pedagang untuk menjual kembali objek yang belum dilunasi pembayarannya.

Kemudian persamaan pada penelitian ketiga yaitu sama-sama membahas tentang jual beli berjangka dan ketidakjelasan transaksi. Perbedaan penelitian ketiga yaitu membahas tentang ketidakterbukaan pada diri penjual karena setiap pembayaran

¹⁰ <http://digilib.uin-suka.ac.id/25172/> diakses Tanggal 20 Desember 2018

cicilan hanya diketahui penjual tanpa di beritahukan kepada pembeli. Sementara penelitian ini membahas mengenai jenis resiko pembeli pada transaksi pembayaran tangguh tanpa kejelasan jangka waktu pembayaran.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu “penelitian yang memberikan penilaian tentang mana yang benar dan salah dengan memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan.”¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian benar atau salah terkait informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan tentang praktik jual beli sapi secara berjangka di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu analisis data yang diperoleh dari responden secara lisan atau tertulis yang dipelajari secara utuh yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pada pendekatan ini tidak semata-mata mengungkap kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹² Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan perolehan data

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 44

¹² *Ibid*, hlm. 192

deskriptif mengenai praktik jual beli secara berjangka di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ditinjau dari Hukum Islam.

Pendekatan ini juga perlu ditunjang dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini pada kepentingan praktis adalah untuk mencari sinkronisasi.¹³ Dari pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akad dalam praktik jual beli sapi secara berjangka di Desa Lembeyan Wetandan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan menurut perspektif Hukum Islam.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian di desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Pertimbangan yang diambil, karena praktik jual beli sapi secara berjangka ini paling sering terjadi di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Selain itu, untuk mendapatkan informan kunci terkait jual beli secara berjangka. Adapun Informan kunci pada penelitian adalah:

1. Darmo Sakat, Semi Utomo dan Yahman sebagai pemilik sapi yang pernah melakukan praktik jual beli sapi dengan pedagang sapi secara berjangka.
2. Marijan dan Lobos sebagai pedagang sapi yang pernah melakukan praktik jual beli secara berjangka.

¹³ *Ibid*, hlm. 186

1.6.4 Data Penelitian

A. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris atau penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.¹⁴ Data primer didapatkan langsung dari lapangan terkait dengan praktik jual beli antara pemilik sapi dengan pedagang sapi secara berjangka di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder lebih dikenal sebagai bahan hukum, di bagi menjadi dua jenis :¹⁵

Pertama yaitu bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW) yang membahas tentang syarat sah perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1320.

Kedua yaitu bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini berasal dari ayat-ayat *Al Quran* khususnya ketentuan mengenai akad jual beli, ketentuan dalam *hadist* yang membahas tentang unsur larangan dalam jual beli dan *fiqh muamalah* yang membahas tentang rukun dan syarat jual beli, jenis jual beli, serta pembahasan mengenai unsur larangan dalam jual beli menurut Hukum Islam.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 156

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris atau lapangan terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam penelitian empiris karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan kunci. Pertanyaan yang diberikan tersebut merupakan wawancara terstruktur yang ditujukan kepada informan kunci guna mendapatkan data primer dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara bagi informan kunci.

2. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen adalah sebagai metode pengumpulan data sekunder dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu berupa buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan akad *bai' bithaman ajil*, syarat jual beli, hukum jual beli, macam jual beli, dan unsur larangan dalam jual beli.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atas telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu dengan teori-teori yang didapat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 161

sebelumnya.¹⁷ Artinya, data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan terhadap objek dan subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian namun tidak memberikan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.¹⁸ Jadi, penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran atau hasil penelitian tanpa memberikan penilaian atau pendapat terhadap hasil penelitiannya.

Selanjutnya, analisis ini ditunjang dengan analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi yang berisi preskripsi atau penilaian terhadap benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum.¹⁹ Jadi setelah disusun gambaran deskriptif, penelitian ini memberikan argumentasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan telah dilakukan pengolahan data. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian benar atau salah terhadap praktik jual beli sapi secara berjangka di Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam perspektif Hukum Islam. Setelah menyusun argumentasi, penelitian ini akan memberikan perskripsi terkait praktik jual beli *bai' bithaman muajjal* agar memenuhi kejelasan akad menurut Hukum Islam dan menghindari unsur larangan dalam jual beli.

¹⁷ *Ibid*, hlm.183

¹⁸ *Ibid*, hlm. 183

¹⁹ *Ibid*, hlm. 184